

# AKUNTABILITAS MORAL HAKIM DALAM MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA AGAR PUTUSANNYA BERKUALITAS

Sri Sutatiek

Fakulta Hukum Universitas Jayabaya  
Jalan Pulomas Selatan Kav 23 Jakarta Timur  
tatiek\_jayabaya@yahoo. Co.id

## *Abstract*

---

*Judges independence on examining, prosecuting and deciding on cases must be balanced with the moral accountability, since the court decisions are produced in orde to create a certain quality. Due to create a qualified decision, the decision must contain justice for the majority of the community and it can be executed, based on moral accountability of each judge. MA can conduct training and supervising to judges internally. KY do externally supervising to judges. While judges themselves believe that they can carry out the job as a judge is part of the devotion and worship.*

**Key words:** *accountability moral, judge, qualified decisions*

## **Abstrak**

---

Kemerdekaan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara harus diimbangi dengan akuntabilitas moral agar putusan pengadilan yang dihasilkan selalu berkualitas. Untuk menciptakan putusan yang berkualitas, yaitu putusan yang mengandung keadilan bagi sebagian besar masyarakat dan dapat di-eksekusi, perlu adanya akuntabilitas moral setiap hakim. Pihak MA dapat melakukan pembinaan dan pengawasan hakim secara internal. Pihak KY melakukan pengawasan eksternal hakim. Sedangkan hakim sendiri salah satunya dengan meyakini bahwa melaksanakan pekerjaan sebagai hakim adalah bagian dari pengabdian dan ibadah.

**Kata kunci:** akuntabilitas moral, hakim, putusan berkualitas

## **Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia juga mempunyai kekuasaan yang bebas dan merdeka. Hakim hanya patuh pada konstitusi dan hukum serta tidak tunduk pada komando dari lembaga yudisial atau lembaga non-yudisial lainnya. Badan-badan kehakiman/peradilan merupakan salah satu dasar terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah *Rule of Law* sebagaimana pemikiran mengenai negara hukum modern yang pernah dicetuskan dalam *International*

*Commission of Jurists* di Bangkok tahun 1965.<sup>1</sup> Hal ini selaras dengan pendapat Hans Kelsen, bahwa *The judges are, for instance, ordinarily independent' that is, they are subject only to the laws and not to the orders (instructions) of superior judicial or administrative organs*".<sup>2</sup> Ini terjadi karena, *a theory of judicial independence that is realistic and analytically useful cannot be concerned with every inside and outside influence on judges*".<sup>3</sup>

Fakta membuktikan bahwa sampai saat ini masih banyak hakim yang menggunakan kebebasan sebagai dalih untuk melakukan perbuatan yang kurang terpuji. Akibatnya, banyak putusan yang dianggap "cacat moral" oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena itu, kebebasan hakim tersebut wajib diimbangi dengan akuntabilitas, baik akuntabilitas individual maupun akuntabilitas kelembagaan. Dalam pengertian akuntabilitas individual terdapat akuntabilitas moral. Kebebasan dan akuntabilitas tersebut diberikan oleh negara kepada hakim agar mampu menciptakan putusan pengadilan yang berkualitas. Putusan pengadilan yang berkualitas tersebut merupakan dambaan setiap pencari keadilan.

Akuntabilitas moral hakim tidak secara otomatis tumbuh dan berkembang pada setiap hakim secara merata. Kadang kala masih banyak oknum hakim yang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tidak dibarengi dengan akuntabilitas moral sehingga putusnya tidak menunjukkan keadilan atau tidak dapat di-eksekusi. Kondisi moralitas hakim ternyata sangat berpengaruh pada kualitas putusan yang dihasilkan. Namun demikian, masih perlu terus dikaji secara akademik bagaimana keterkaitan akuntabilitas moral hakim dengan putusan pengadilan yang berkualitas.

Berkaitan dengan fakta, pendapat, dan argumentasi di atas, kiranya perlu dipahami bahwa saat ini masih banyak putusan yang belum mampu dipertanggungjawabkan secara moral oleh hakim yang memutus, sehingga diperlukan solusi tentang bagaimana langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan MA, KY dan hakim dalam rangka meningkatkan akuntabilitas moral hakim dalam membuat putusan agar putusan yang dihasilkan lebih berkualitas.

---

1 Paulus E. Lotulung, Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum, Makalah Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen KeHakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Denpasar, 14 -18 Juli 2003, hlm. 5.

2 Hans Kelsen, **General Theory of Law And State**, Terjemahan oleh Anders Wedberg, Russell & Russell, Inc., New York, 1961, hlm. 275.

3 Peter H. Russel, and David M. O'Brien, **Judicial Independence In The Age of Democracy, Critical Perspectives from Around the World**, Constitutionalism & Democracy Series, McGraw-Hill, Toronto Canada, 1985, hlm.12.

## Pembahasan

### A. Pengertian dan Indikator Putusan Pengadilan yang Berkualitas

Pengertian putusan hakim dan putusan pengadilan sering disamakan. Namun, secara yuridis, pengertian yang lebih baku adalah putusan pengadilan, bukan putusan hakim. Hal ini didasarkan pada pengertian putusan pengadilan dalam konteks hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Dalam ketentuan tersebut diatur tentang pengertian putusan pengadilan, bukan putusan hakim. Pengertian putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini.

Dalam konteks keperdataan, hasil akhir dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan oleh hakim dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu: Putusan, Penetapan, dan Akta Perdamaian. Pengertian putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Pengertian penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan

perkara permohonan (*voluntair*). Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan. Berdasarkan fungsinya, putusan hakim dapat dibedakan menjadi putusan sela dan putusan akhir. Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Berpijak pada pengertian-pengertian tersebut, pengertian putusan pengadilan dalam konteks pembahasan ini adalah putusan akhir yang dihasilkan oleh hakim setelah melalui tahapan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, baik dalam putusan dalam ranah hukum privat maupun hukum publik.

Suatu putusan pengadilan yang berkualitas, adalah putusan yang dapat dipertanggungjawabkan bukan saja dari sisi dan aspek kepastian hukum (rumusan pasal-pasal dalam undang-undang) dan kemanfaatan bagi para pihak semata tetapi juga mencerminkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat

dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*).<sup>4</sup> Putusan hakim yang baik, seharusnya dapat merefleksikan rasa keadilan, kebenaran dan yang dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas, bangsa, dan negara. Selain itu hakim harus berpandangan visioner, agar putusan-putusannya tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman.<sup>5</sup>

Proses pembuatan putusan pengadilan yang berkualitas selalu mencerminkan kepiawaian dan kemampuan hakim di dalam memutus perkara. Bagi pencari keadilan, putusan pengadilan berkualitas adalah putusan putusan yang dapat mewujudkan keadilan atau putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang dapat dilaksanakan dan dapat diterima atau memuaskan pencari keadilan. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada saat melaksanakan fungsi yudisialnya di dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terikat pada penerapan hukum positif.<sup>6</sup>

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa pengertian putusan pengadilan yang berkualitas adalah putusan pengadilan yang adil bagi sebagian besar masyarakat, dan putusan tersebut dapat dilaksanakan dalam rangka menciptakan ketertiban, kepastian dan kemanfaatan. Indikatornya putusan tersebut tidak dipermasalahkan oleh sebagian

besar masyarakat, putusan tersebut tidak mengandung kontroversi yang berlebihan baik dalam sisi substansi perkara maupun substansi hukum yang digunakan dalam sebagai dasar mengadili, dan putusan tersebut sesuai dengan kondisi jaman sehingga dapat dilaksanakan.

## **B. Moral sebagai Pengendali Tingkah Laku Hakim**

Hakim harus mempunyai integritas yang kuat agar dapat menciptakan putusan yang berkualitas. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna

4 Binsar Gultom, 20 April 2006, **Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat**, Suara Pembaruan.

5 Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif**, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.

6 Paulus E. Lotulung, **Mewujudkan Putusan Berkualitas yang Mencerminkan Rasa Keadilan**, Paparan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha negara Dalam Rapat Kerja Nasional di Balikpapan, tanggal 10 - 14 Oktober 2010.

pengalaman tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Hakim menduduki posisi paling strategis dalam menciptakan keadilan melalui putusannya. Hal ini sejalan dengan pendapat George F. Cole bahwa, *The judge is the most important figure in the criminal court. Decisions of the police, defense attorneys, are prosecutors are greatly affected by judges, rulings and sentencing practices.*<sup>7</sup> hakim adalah figur yang paling utama dalam peradilan pidana. Keputusan polisi, advokat, dan jaksa sangat dipengaruhi oleh kehebatan hakim dalam mengelola perkara dan menjatuhkan pidana. Karena itu, tugas pokok hakim adalah mengadili, yaitu memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Posisi strategis hakim juga ditegaskan oleh Muladi, bahwa lingkup kekuasaan kehakiman bukan hanya meliputi otoritas hukum, tetapi juga kewajiban hukum yang merupakan kekuasaan yang melekat pada hakim dan pengadilan untuk melaksanakan fungsi memeriksa, mengadili, dan memutus. Pertanggungjawaban tersebut secara luas mencakup 3 hal, yaitu: tanggung jawab administratif (manajemen perkara); tanggung jawab prosedural (manajemen peradilan atas dasar hukum acara yang berlaku); dan tanggungjawab substantif

(berkaitan dengan pengaitan antara fakta dengan hukum yang berlaku).<sup>8</sup> Dengan demikian, wajar jika moralitas hakim perlu ditingkatkan menuju pada moralitas luhur agar putusannya berkualitas.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban tersebut, setiap hakim wajib mengendalikan tingkah lakunya berdasarkan moral yang baik, yakni selalu menggunakan kode etik dan pedoman tingkah laku hakim. Pedoman moral tersebut dapat mengendalikan tingkah laku hakim. Hal ini dapat dipahami karena elemen utama agar pikiran hakim dapat terkendali adalah menerapkan etika atau filsafat moral (*moral philosophy*), karena moral dapat mengarahkan pola pikir dan pola tindak hakim. Berkaitan dengan moral ini, Benjamin Cardozo berpendapat bahwa *There is in each of us a stream of tendency, whether you choose to call it philosophy or not, which gives coherence and direction to thought and action.*<sup>9</sup> Dengan demikian, agar putusan yang dibuat oleh hakim dapat dipertanggungjawabkan secara moral, maka hakim wajib memahami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Berkaitan dengan pernyataan ini Cardozo mengemukakan bahwa, *my duty as judge may be to objectify in law, not my own aspirations and convictions and philosophies, but the*

7 George F. Cole, **The American System of Criminal Justice**, Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove, California, 6th Edition, 1992, hlm. 470.

8 Muladi, **Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia**, Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 224.

9 Benjamin N. Cardozo, **The Nature Of The Judicial Process**, Yale University Press, New Haven and London, 1991, hlm. 12.

*aspirations and convictions and philosophies of the men and women of my time. Hardly shall I do this well if my own sympathies and beliefs and passionate devotions are with a time that is past.*<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jika moralitas hakim luhur, maka putusan yang dihasilkan akan cenderung berkualitas karena moral menentukan tingkah laku hakim. Putusan yang berkualitas merupakan pencerminan pertanggungjawaban hakim baik secara vertikal kepada sesama manusia maupun secara horizontal, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### **C. Kaitan Integritas, Akuntabilitas Moral, dan Putusan Pengadilan yang Berkualitas**

Dalam pengertian umum, integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan.<sup>11</sup> Pengertian integritas moral adalah konsistensi dalam bertindak, berperilaku dan hidup sesuai dengan nilai, keyakinan dan prinsip moral yang dianut oleh seseorang. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa integritas moral hakim berarti konsistensi antara perilaku dengan nilai-nilai yang diyakini oleh hakim, yakni nilai-nilai

Pancasila, kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Moralitas hakim akan tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku yang timbul akibat interaksi antar individu melalui pergaulan. Moralitas sebagai tingkah laku manusia akan terbentuk berdasarkan kesadaran bahwa manusia terikat oleh keharusan mencapai sesuatu yang baik dengan cara yang diatur dalam nilai dan norma dalam masyarakat. Karena itu, hakim sebagai pengemban hukum diikat oleh peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan tingkah laku hakim, serta hukum yang hidup di masyarakat.

Secara konseptual, akuntabilitas merupakan sikap atau watak manusia, yang dapat ditinjau dari sisi internal dan eksternal. Berdasarkan sisi internal, akuntabilitas seseorang merupakan pertanggungjawaban seseorang orang atas perbuatannya kepada Tuhan. Berdasarkan sisi eksternal, akuntabilitas seseorang adalah pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan kepada lingkungan, baik lingkungan formal (misalnya antara atasan dengan bawahan dalam suatu hubungan kerja formal) maupun lingkungan masyarakat luas.<sup>12</sup> Pengertian moral sama dengan kesusilaan, akhlak, perilaku.<sup>13</sup> Akuntabilitas ada berdasarkan

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.173.

<sup>11</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang **Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim**.

<sup>12</sup> Sirajudin H. Saleh dan Aslam Iqbal, **Accountability**, Bab I dalam buku *Accountability The Endless Prophecy, Asian and Pacific Developpment Centre*, Jakarta, 1995, hlm. 32.

<sup>13</sup> Tim Dosen Pancasila Universitas Diponegoro Semarang, **Pendidikan Pancasila di Era Reformasi**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2001, hlm. 33.

kewenangan, bukan hanya berdasarkan kekuasaan.<sup>14</sup>

Akuntabilitas moral hakim merupakan konsekuensi logis dari kekuasaan yang diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pihak yang bebas dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Hal ini sejalan dengan pemikiran Paulus E. Lotulung bahwa kebebasan dan independensi hakim diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas, kebebasan hakim (*independency of judiciary*) haruslah diimbangi akuntabilitas peradilan (*Judicial accountability*).<sup>16</sup> Pentingnya akuntabilitas hakim sebagai penyeimbang independensi juga mendapatkan legitimasi konseptual dari *International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence* dalam angka 33 bahwa *It should be recognized that judicial independence does not render the judges free from public accountability, however, the press and other institutions should be aware of the potential conflict between judicial independence and excessive pressure on judges*.<sup>17</sup> Kekuasaan kehakiman bukan berada dalam ruang hampa, tetapi dibatasi

oleh rambu-rambu: akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, pengawasan (kontrol), profesionalisme dan imparsialitas.<sup>18</sup> Aspek akuntabilitas, integritas dan aspek transparansi, maupun aspek pengawasan merupakan 4 (empat) rambu-rambu yang menjadi pelengkap dari diakuinya kebebasan dan independensi Kekuasaan Kehakiman.<sup>19</sup>

Hakim sebagai pembuat putusan wajib mengupayakan dengan segenap pemikiran dan dedikasi agar putusannya adil, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Meskipun banyak langkah yang sudah dilakukan oleh hakim, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk meningkatkan kemampuan hakim dalam memutus perkara agar putusannya berkualitas, namun masih banyak juga hakim yang membuat putusan kontroversial dan dirasakan tidak adil oleh sebagian besar masyarakat.

Namun demikian, saat ini jumlah hakim di Indonesia sekitar 7.000 orang, dan ternyata 80%-nya berkategori baik yang tersebar di kota-kota kecil. Sedangkan 20%-nya ditenggarai sebagai “hakim nakal”, dan kebanyakan berada di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, hingga

14 Shidarta, **Akuntabilitas Publik Melalui Eksaminasi Putusan Hakim**, Buletin Komisi Yudisial, Volume V No. 2 Oktober-November 2010, Jakarta, hlm. 22-25.

15 Bambang Daroeso, **Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila**, Aneka Ilmu, Semarang, 1986, hlm. 23.

16 Paulus Efendy Lotulung, **Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan**, makalah disampaikan pada seminar hukum nasional ke VIII, yang diselenggarakan di Denpasar, Juli 2003.

17 International Bar Association, **International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence**, The Jerusalem Approved Standards of the 19th IBA Biennial Conference held on Friday, 22<sup>nd</sup> October 1982, in New Delhi, India.

18 Paulus Efendy Lotulung, *Op.cit.*, hlm. 9.

19 Imam Anshori Saleh, **Transparansi dan Akuntabilitas Kekuasaan KeHakiman di Indonesia, Penguatan Pemahaman Hak Asasi Manusia untuk Hakim Seluruh Indonesia**, Makalah dalam acara di Holiday Resort Lombok, 28 - 31 Mei 2012.

Makassar. Beragam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para hakim, antara lain melakukan telepon saat sidang, tidak serius dalam mendengarkan saksi dari salah satu pihak (dengan duduk malas-malas), judi, pasang harga perputusan baik secara pasif atau pun ada juga yang pasang tarif, bahkan ada yang tertangkap menggunakan sabu-sabu. Pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pelanggaran disiplin sebanyak 53,85%, “*unprofessional conduct*” sebesar 20,77% dan pelanggaran kode etik 13,85%. Berdasarkan data Mahkamah Agung, hakim masih mendominasi aparatur peradilan yang paling banyak mendapatkan sanksi dibandingkan dengan aparatur peradilan lainnya. Dari jumlah 130 aparatur peradilan yang dikenakan sanksi selama 2011, mayoritas 38% di antaranya adalah hakim, staf pengadilan sebesar 19,6% dan panitera pengganti sebesar 11,8%.<sup>20</sup> Kasus hakim Syarifuddin, yang tertangkap tangan menerima suap,<sup>21</sup> pemecatan hakim Dainuri yang melanggar kode etik perilaku hakim, yaitu menyempurnakan surat laporan pihak yang berperkara yang ditangani dan berbuat mesum, pemecatan hakim Dwi Djanuwanto karena terbukti secara sah meminta kepada

pengacara untuk disediakan *striptease* atau penari telanjang dan tiket pesawat,<sup>22</sup> penangkapan hakim *ad hoc* Tipikor Semarang tanggal 17 Agustus 2012,<sup>23</sup> yang akhirnya dipecat,<sup>24</sup> merupakan bukti nyata bahwa ada sebagian hakim yang tidak bermoral. Bagaimana mungkin para hakim nakal dapat menciptakan putusan yang berkualitas kalau moralitasnya tidak baik sebagaimana tergambar dalam deksripsi di atas. Apa yang dilakukan oleh oknum hakim selama ini dapat mengindikasikan bahwa banyak putusan hakim yang tidak memenuhi kriteria akuntabilitas moral karena dihasilkan oleh hakim yang kurang kredibel.

Reaksi atas kasus-kasus tersebut di atas, anggota masyarakat banyak yang mengemukakan keluhan tentang kualitas keadilan yang diciptakan oleh hakim. Banyak pihak yang menuduh bahwa integritas hakim lah yang menjadi penyebab belum bermutunya putusan. Karena itu, Ketua MA menekankan urgensi peningkatan kualitas putusan. Karena menurutnya kualitas putusan selalu memberikan andil yang signifikan dalam membangun citra pengadilan. Karena itu para hakim diminta selalu meningkatkan kualitas

20 Rakyat Merdeka Online, **26 Hakim Tak Penuhi Panggilan Pemeriksaan Komisi Yudisial**, <http://www.rmol.co>, diakses 18 Agustus 2012 pukul 10:42 WIB.

21 Detik News, **KY Minta MA Perbaiki Pembinaan Moral Hakim**, <http://www.detiknews.com>, diakses 21 Agustus 2012 pukul 12.55 WIB.

22 Suara Pembaharuan, 24 November 2011, **MA Pecat Hakim yang Minta Disediakan Penari Telanjang**.

23 Detik News, **Hakim Kartini Ditangkap KPK, Rekannya Asmadinata Sudah Terbang ke Malaysia**, <http://www.detiknews.com>, diakses 25 Agustus 2012 pukul 18.21. WIB.

24 Fajar, **MA Resmi Pecat Hakim yang Ditangkap KPK, Seleksi Hakim Ad hoc Tipikor Diperketat**, <http://www.fajar.co.id>, diakses 27 Agustus 2012 pukul 13.45 WIB.

25 Mahkamah Agung, **Jumlah Perkara Putus 2010, Tertinggi dalam Sepuluh Tahun Terakhir**, <https://www.mahkamahagung.go.id>, diakses 25 Agustus 2012 pukul 18.25. WIB.



putusannya.<sup>25</sup> Selaras dengan pemikiran tersebut, badan peradilan memerlukan hakim yang benar-benar bersih, transparan, dan dengan intelektualitas yang progresif, bukan hakim yang berpikiran konservatif.<sup>26</sup>

Putusan pengadilan yang berkualitas hanya dihasilkan oleh hakim-hakim yang berkualitas. Karena itu, Artidjo Alkostar menegaskan bahwa proses penegakan hukum oleh hakim yang akuntabel harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, masyarakat, ilmu, dan hati nurani, sehingga hakim dituntut menjadi penyuar nalar dan hati nurani serta memberi asupan dan membangun prinsip-prinsip keadilan.<sup>27</sup> Untuk mendukung pembuatan putusan yang berkualitas, Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman mewajibkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Melalui pemuatan tersebut, masyarakat dan pencari keadilan dapat memahami jalan pikiran hakim.

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa jika hakim mempunyai integritas moral yang tinggi maka secara otomatis mempunyai akuntabilitas moral

yang tinggi pula. Integritas moral yang tinggi akan melahirkan tingkah laku yang terpuji. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa, integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.<sup>28</sup> Tingkah laku hakim yang terpuji akan menghasilkan putusan-putusan pengadilan yang berkualitas. Karena, integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengendapkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.<sup>29</sup>

#### **D. Langkah-langkah Strategis Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk Peningkatan Akuntabilitas Moral Hakim dalam Rangka Penciptaan Putusan yang Berkualitas**

Upaya Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi bidang peradilan di lingkungan peradilan perdata, pidana, administrasi, tata usaha negara, dan agama, dalam mengarahkan semua hakim untuk berpikir progresif tidak mudah, karena sampai saat ini masih ada hakim

26 Vetonews, **Para Hakim Diminta Berpikir Progresif**, <http://vetonews.com>, diakses 25 Agustus 2012 pukul 18.55 WIB.

27 Artidjo Alkostar, **Mencandra Hakim Agung Progresif dan Peran Komisi Yudisial**, Buletin Komisi Yudisial, Volume 1, hlm. 17

28 *Ibid.*

29 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang **Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim**.

yang cenderung berpikir legalistik-formalistik dengan selalu bersandar pada pemikiran yang positivistik yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai inti hukum. Sajipto Rahardjo justru menegaskan bahwa sebagian besar hakim dalam berhukum di Indonesia cenderung menggunakan paradigma berpikir *rule making*, yaitu berpikir dengan mengeja pasal-pasal undang-undang sehingga biasa disebut cara berhukum yang *legalistic* dan positif-analitis. Ekseksnya, putusan hakim tidak signifikan dengan tujuan hukum. Winarta mengemukakan, sampai saat ini, saat mengadili perkara hakim masih hanya terpaku pada asas legalitas atau formalitas perundang-undangan. Apa yang dilakukan hakim sesuai dengan dengan pedoman kerja dari Mahkamah Agung, bahwa hakim terikat pada ketentuan undang-undang. Pola pemikiran ini mengakibatkan kurang diperhatikannya unsur filosofis dan sosiologis dalam mengadili suatu perkara.<sup>30</sup>

Berkaitan dengan kualitas sebuah putusan tersebut maka Mahkamah Agung RI dalam instruksinya KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998 menginstruksikan agar para hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan putusan hakim yang eksekutabel berisikan: *ethos* (penuh dengan integritas), *pathos* (pertimbangan yuridis yang pertama dan utama), *filosofis* (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), *sosiologis* (sesuai dengan tata

nilai budaya yang berlaku di masyarakat), dan *logos* (dapat diterima dengan akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sehingga putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang mampu melihat dan menyelesaikan perkara secara menyeluruh (holistik) baik dari segi teoritis maupun praktis, kuantitatif maupun kualitatif serta komplementatif sehingga eksekutabel, yang berlandaskan pada *ethos*, *pathos*, *logos*, filosofis dan sosiologis. Instruksi ini ada karena juga ditunjang hasil penelitian yang menunjukkan bahwa putusan pengadilan banyak yang kurang mencerminkan keadilan.

Pada bulan Oktober 2010 yang lalu, pimpinan Mahkamah Agung secara resmi meluncurkan dan mensosialisasikan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035. Cetak Biru yang baru ini diharapkan sebagai landasan berpijak oleh segenap jajaran Mahkamah Agung, termasuk hakim, dalam mewujudkan Visi dan Misi selama 25 tahun.

Selain apa yang sudah dilakukan di atas, MA wajib melakukan pengawasan internal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pembinaan, MA bersama dengan KY juga perlu memberikan penghargaan kepada hakim yang berprestasi dan memberikan sanksi kepada hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman tingkah laku hakim. Melalui kebijakan "*Reaward and Punishment*" yang dilakukan secara terbuka

30 Frans H. Winarta, **Peranan Hakim Agung dalam Reformasi Peradilan**, <http://koranindonesia.com>, diakses 23 Juli 2012 pukul 14.55 WIB.

dan dipublikasikan serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka akan diketahui kinerja dan integritas para hakim.

Komisi Yudisial juga harus terus melakukan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### **E. Langkah-langkah Strategis Hakim untuk Peningkatan Akuntabilitas Moralnya dalam Rangka Penciptaan Putusan yang Berkualitas**

Agar akuntabilitas moral hakim dapat diwujudkan, maka setiap hakim wajib melakukan langkah-langkah strategis sebagaimana terurai dalam jbaran berikut:

#### **1. Meyakini bahwa melaksanakan pekerjaan sebagai hakim adalah bagian dari pengabdian dan ibadah**

Semua hakim di Indonesia adalah hakim yang beragama, sehingga dalam setiap diri hakim ada semangat untuk mengabdikan kepada Tuhan yang Maha Esa melalui ibadah. Ibadah dalam pengertian umum akan termasuk pula melakukan pekerjaan yang dilakukan secara ikhlas dan tidak bertentangan dengan tuntunan agama yang dipeluknya. Jika hakim dapat meyakini bahwa kegiatan memeriksa, mengadili dan memutus perkara sebagai bagian dari ibadah, maka hasilnya akan lebih baik, karena secara umum, setiap manusia ingin melakukan ibadah sebaik mungkin. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 17 Petunjuk Pelaksanaan Tingkah Laku

hakim, bahwa hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

#### **2. Meyakini bahwa putusan yang dibuat akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dalam kehidupan setelah kematian**

hakim wajib selalu meyakini bahwa semua aktivitasnya di dalam maupun di luar persidangan selalu dilihat oleh Tuhan yang Maha Esa dan akan dipertanggungjawabkan pada kehidupan setelah kematian, sehingga jika berbuat baik akan mendapat pahala dan jika berbuat jahat akan mendapatkan siksa. Keyakinan ini dapat meningkatkan kepercayaan diri hakim sehingga dapat menjadi penangkal dalam menghadapi permasalahan non-teknis dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, misalnya berkaitan dengan tekanan-tekanan dari pihak tertentu dan tawaran suap. Hal ini selaras dengan Petunjuk Pelaksanaan Perilaku hakim Pasal 5 ayat (17) bahwa hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

dan Tuhan Yang Maha Esa.

Putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia dan Tuhan. Hakim dituntut menjadi penyuar nalar dan hati nurani serta memberi nutrisi dan membangun prinsip-prinsip keadilan.<sup>31</sup> Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan oleh pencari keadilan (*justisiable*), hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini berarti bahwa dalam mengadili hakim tidak hanya semata-mata melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin dan mekanis. Hakim harus mampu menggali, mengikuti dan memahami perkembangan serta menghayati jiwa masyarakat. Dalam keadaan seperti ini hakim dituntut untuk mampu berpikir logis dan kreatif dalam tindakan.

Hakim tidak sekedar melakukan subsumsi, tetapi harus menemukan dan menciptakan hukum.<sup>32</sup> Kegiatan hakim tersebut bukan semata-mata menerapkan silogisme belaka, tetapi spirit hakim ikut menentukan keadilan.<sup>33</sup>

### **3. Meyakini bahwa putusan pengadilan yang dibuat akan dievaluasi seluruh komponen masyarakat**

Riset Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) Kemitraan yang bekerjasama dengan dengan Komisi Yudisial (KY) menemukan ada 1.400 putusan yang terindikasi masih bersifat konservatif. Watak konservatif seorang hakim dinilai sangat rentan terjadinya manipulasi pertimbangan hukum.<sup>34</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa semua putusan pengadilan pasti akan dievaluasi oleh masyarakat. Bahkan, Ketua Pengadilan pun berwenang melakukan pengawasan dan eksaminasi atas putusan hakim yang ada di lingkungannya. Jika hakim meyakini bahwa putusan yang akan dibuat akan dievaluasi oleh masyarakat, maka hakim akan berpikir berulang kali agar putusannya tidak mendapat celan dari masyarakat.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa putusan pengadilan akan dapat diakses secara bebas. Kemudahan mengakses putusan pengadilan pada saat ini baik secara langsung maupun menggunakan perangkat teknologi informasi membuka peluang adanya eksaminasi putusan oleh masyarakat. Eksaminasi publik sangat bermanfaat bagi pencari keadilan dan masyarakat karena dapat menambah kualitas akuntabilitas moral hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Melalui eksaminasi tersebut akan

31 Artidjo Alkostar, *Op.cit.* hlm. 18

32 I Nyoman Nurjaya, **Penalaran Hakim dalam Menciptakan Hukum (Judge Made Law): Suatu Kegiatan Berpikir Ilmiah**, dalam Jurnal hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia, No. 4 Tahun ke XIII Juli 1983, Jakarta, hlm. 301-302.

33 *Ibid.*, hlm. 304.

34 Detik News, **KY Bakal Beri Hakim-hakim Konservatif Pelatihan Khusus**, <http://www.detiknews.com>, 1 Desember 2009, diakses 25 Juli 2012 pukul 13.55 WIB.

diketahui tingkatan akuntabilitas moral hakim, yang hakikatnya dapat digunakan sebagai salah satu indikator pencapaian tingkatan keluhuran martabat hakim dan sistem peradilan. Pada hakikatnya masyarakatlah yang memberikan kewenangan kepada hakim melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan tentang "kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara", sehingga masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban moral dari hakim.

#### **4. Menghayati dan melaksanakan kode etik dan pedoman perilaku hakim**

Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P. KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai Pancasila, ketentuan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. Secara lebih konkret MA telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku hakim, yang kemudian dijabarkan sangat rinci dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku hakim.

Pengertian menghayati kode etik dan

pedoman perilaku hakim adalah menjadikan kode etik dan perilaku hakim tersebut hidup dalam setiap pribadi hakim. Jika ketentuan-ketentuan dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut dihayati, maka dalam kondisi-kondisi tertentu, hakim akan mudah mengamalkannya. Melalui pengamalan kode etik dan perilaku hakim, maka putusan yang dihasilkan akan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia.

#### **5. Memahami secara komprehensif dan holistik tentang substansi perkara yang sedang diperiksa, diadili dan diputus**

Bahan dasar yang digunakan untuk memutus perkara adalah substansi perkara. Karena itu, hakim wajib memahami substansi perkara sesuai dengan kedudukannya apakah sebagai *judex factie* atau *judex juris*. Melalui pemahaman substansi perkara secara komprehensif dan holistik akan diperoleh gambaran pasti mengenai konstruksi perkara sehingga mudah dalam mengaitkan perkara tersebut dengan hukum yang akan diberlakukan.

Kewajiban hakim memahami substansi perkara, termasuk proses acaranya, diatur dalam Pasal 4 ayat (13) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 15/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku hakim, bahwa hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami

serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan. Untuk memahami secara utuh atas suatu perkara maka sebagaimana diatur dalam ayat (3), hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan. Ini semua dilaksanakan hakim dalam rangka memberikan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) bahwa hakim harus memberi keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.

## **6. Memahami dan menganalisis hukum dalam peraturan perundang-undangan dan hukum yang hidup di masyarakat yang digunakan sebagai sandaran dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara**

Agar putusan hakim berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, setiap hakim perlu meningkatkan profesionalitasnya melalui pendidikan, pelatihan secara bertahap dan berkelanjutan. Hakim dituntut mempunyai kemampuan profesional, kekuatan moral dan integritas yang tinggi agar mampu membuat putusan yang mencerminkan rasa keadilan,

memberikan manfaat dan kepastian hukum. Hal tersebut sangat diperlukan, mengingat tugas hakim bersifat praktis, kontinyu, ilmiah, mulia, serta penuh tanggungjawab. Sifat tugas hakim ini menuntut hakim selalu mendalami perkembangan ilmu pengetahuan hukum, kebutuhan hukum masyarakat, sehingga dapat memantapkan segala pertimbangan sebagai dasar menyusun putusan, agar dapat berperan aktif dalam reformasi hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>35</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dipahami bahwa hakim wajib selalu meningkatkan kemampuan dalam memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan, atau diskusi ilmiah. Langkah ini dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman hakim terhadap hukum dan masyarakat pengguna hukum sehingga dapat memahami perkara dengan cara pandang yang komprehensif, dan sensitif terhadap kebutuhan keadilan masyarakat. Hal ini selaras dengan Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku hakim Pasal 4 ayat (18) bahwa hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara

---

35 Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, **Rekrutmen dan Karir di Bidang Peradilan**, Laporan Akhir. Kelompok Kerja A.2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2003, hlm. 2.

baik. Selain itu, langkah ini juga merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

## 7. Mengupayakan penemuan hukum dan penghayatan rasa keadilan

Beberapa ketentuan hukum yang dapat ditafsirkan memberikan ruang untuk melakukan penafsiran dan penemuan hukum dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman agar putusannya lebih berkualitas adalah sebagai berikut.

- a. Pasal 5 ayat (1) “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”
- b. Pasal 8 ayat (2) “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.”
- c. Pasal 10 ayat (1) “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Untuk menemukan hukum dan menghayati keadilan, setiap hakim sangat perlu memahami pola pemikiran aliran hukum progresif. Aliran progresif dalam pemikiran hukum yang lahir

sebagai reaksi atas kurang-berhasilan aliran konservatif dalam mengemban hukum. Aliran progresif tidak hanya mempertahankan nilai-nilai fundamental yang ada, tetapi secara dinamis mampu menciptakan nilai-nilai instrumental yang baru atau merekayasa masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam aliran progresif ini makin terkenal pengaruh ilmu sosiologi dan ilmu budaya ke dalam ilmu hukum makin kuat sehingga menghasilkan bidang kajian baru yaitu hukum sosiologis dan budaya hukum. Hukum yang timbul dan berkembang di masyarakat, menjadi wahana penemuan hukum, dalam rangka pembaruan hukum, karena hukum digunakan untuk masyarakat sehingga perlu menyelaraskan perkembangan hukum dengan pengguna hukum.

Aliran hukum progresif ini dapat mengarahkan setiap orang, termasuk hakim, untuk berpikir progresif pada pola-pola dinamis agar mampu merubah masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman, dengan selalu berdasar pada ketentuan hukum, tanpa mengabaikan rasa keadilan. Berpikir secara progresif bukan pola berpikir bebas tanpa ada batas. Berpikir progresif adalah berpikir rasional berdasarkan hukum dengan tanpa mengabaikan aspek-aspek yang terkait dengan penegakan hukum di masyarakat. Cara berpikir progresif selalu mengarah pada upaya memaknai hukum sebagai perangkat yang mampu mengikuti realitas perkembangan jaman di masyarakat dan wajib mampu menjawab perubahan-perubahan sosial yang

terjadi, tidak berfikir positivistik yang picik. Melalui pemikiran ini, maka keadilan yang ada di dalam hukum dan masyarakat akan dapat digali secara optimal sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam memutus perkara.

### **8. Melakukan penalaran yang rasional dalam menerapkan hukum pada suatu perkara melalui proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara**

Hakim merupakan pejabat negara yang mempunyai kebebasan dalam memutus perkara, tetapi harus menerapkan konsep kebebasan yang bertanggungjawab, baik terhadap Tuhan, hati nurani dan masyarakat, serta harus selalu berpihak pada keadilan dan kebenaran. Berdasarkan konsep tersebut, menurut Ismail Saleh hakim adalah satu-satunya pejabat penegak hukum yang boleh mengatasnamakan Tuhan dalam membuat putusan.<sup>36</sup> Hal ini disebabkan oleh pemikiran bahwa hakim sebenarnya merupakan bagian atau kelanjutan dari pikiran-pikiran dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, karena itu dalam menjalankan tugas, hakim merupakan: pengemban nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat; hasil pembinaan masyarakat (sosialisasi); dan sasaran pengaruh

lingkungannya pada waktu itu.<sup>37</sup> hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak<sup>38</sup>, dan hakim merupakan wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>39</sup>

Dalam praktik, hakim sebagai pengemban kekuasaan kehakiman di Indonesia sulit untuk dapat benar-benar berdiri sendiri karena hakim adalah manusia yang hidup diantara manusia lainnya.<sup>40</sup> Menurut Albert Hasibuan, mengingat dasar putusan hakim sangat kompleks maka untuk mengukur adil atau tidaknya suatu putusan harus juga didasarkan pada dasar putusan yang kompleks tersebut.<sup>41</sup> Dengan demikian, hakim adalah pengemban kekuasaan kehakiman yang harus bertindak sesuai dengan ketentuan hukum tanpa melecehkan keadilan yang ada dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa secara umum selama ini di Indonesia kurang atau bahkan mungkin sama sekali tidak menaruh perhatian pada karakteristik yang melekat pada hakim, misalnya latar belakang perorangan, misalnya pendidikan dan kemampuan intelektual, serta keadaan-keadaan konkret yang sedang dihadapi pada waktu akan membuat putusan. Padahal, karakter atau watak hakim sangat berpengaruh

36 Ismail Saleh, **Pembinaan**, Intermasa, Jakarta, 1989, hlm. 11.

37 Satjipto Rahardjo, **Hukum dan Masyarakat**, Alumni, Bandung, 1994, hlm.58

38 Aloysius Wisnubroto, **Hakim di Indonesia**, Bintang Pelajar, Semarang, 1997, hlm. 2.

39 Khoidin, 31 Januari 1995, **Wajah Hukum Indonesia**. Koran Suara Pembaharuan.

40 Ismail Saleh, *Op.cit.*

41 *Ibid.*, hlm. 83

42 Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, hlm. 47.



pada kualitas putusan yang dihasilkan.<sup>42</sup> Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, hakim bukan bergerak dalam suatu “ruangan yang hampa”, tetapi dalam menjalankan tugas harus selalu memperhatikan hukum.<sup>43</sup>

Dalam Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman, diatur bahwa (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Agar dapat bekerja profesional, hakim dilindungi oleh UU. Hal ini tampak dalam ketentuan Pasal 48, (1) negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. (2) Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui penalaran yang rasional, bukan emosional, hakim dapat memadukan antara substansi perkara dengan keadilan yang terkandung dalam hukum dan masyarakat.

### **9. Melakukan penilaian diri (*self assessment*) atas kinerjanya secara konsisten**

Hakim wajib selalu melakukan penilaian terhadap diri sendiri tentang kekuatan,

kelemahannya kemudian melihat tantangan dan peluang pengembangan diri agar dapat menjadi yang terbaik. Namun demikian, setiap hakim wajib menghindari penilaian diri yang berlebihan terutama pada kemampuan yang dimiliki (*over-estimate*), karena akan menjadikan hakim arogan. Jika hakim melakukan penilaian diri secara cermat tentu akan dapat meningkatkan kinerjanya.

### **10. “Menjaga” pergaulan di dalam dan di luar lingkungan keluarga**

Menjalin pergaulan dengan orang lain yang bermoral baik dan menghindarkan bergaul dengan orang-orang yang cacat moral. Melalui jalinan ini, hakim dapat belajar tentang kebaikan dengan orang-orang bermoral, dan tidak terbiasa dengan perbuatan yang buruk. Melalui pergaulan dengan orang yang baik maka akan terbiasa melakukan kebaikan, dan sebaliknya jika terlalu biasa bergaul dengan orang yang moralnya buruk atau cacat moral, maka hakim secara perlahan mungkin akan menoleransi moral buruk dan akhirnya moralitasnya ikut menjadi buruk. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (9) bahwa hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara yang tengah diperiksa oleh hakim yang bersangkutan. Dalam ayat (10) juga diatur bahwa hakim harus membatasi hubungan akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat yang sering

43 Aloysius Wisnubroto, *Op.cit.*, hlm. 84.

berperkara di wilayah hukum Pengadilan tempat hakim tersebut menjabat. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (4) ditegaskan bahwa hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak-berpihakan.

Hakim wajib juga mengupayakan agar kehidupan keluarga dapat hidup sebagaimana kehidupan keluarga pada umumnya dengan berpatokan pada prinsip “kewajaran dan kepatutan,” agar tidak selalu berpikir liberal dan berpola hidup konsumtif yang mungkin dapat menghilangkan jati diri seorang hakim sebagai panutan masyarakat. Ini selaras dengan ketentuan Pasal 4 ayat (11) bahwa hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya. Dalam Pasal 5 ayat (5) ditegaskan bahwa hakim tidak boleh meminta atau menerima dan harus mencegah suami atau isteri hakim, orang tua, anak, atau anggota keluarga hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari: a. Advokat; b. Penuntut; c. Orang yang sedang diadili; d. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili; atau e. Pihak

yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar (*reasonable*) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

Langkah-langkah hakim di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (5) bahwa hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan (*impartiality*).

## Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas moral hakim sangat dibutuhkan dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara dalam rangka menciptakan putusan pengadilan yang berkualitas. Buruknya moralitas oknum hakim berpengaruh pada kualitas putusan, karena secara teoretik ada kaitan yang erat antara moralitas hakim, akuntabilitas moral hakim dan kualitas putusan pengadilan. Upaya harus dilakukan oleh MA, KY, dan hakim dalam rangka meningkatkan akuntabilitas moral hakim sesuai dengan kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

Ahmad Rifai, 2011, **Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif**, Bumi Aksara, Jakarta.

Aloysius Wisnubroto, 1997, **Hakim di Indonesia**, Bintang Pelajar, Semarang.

Bambang Daroesa, 1986, **Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila**, Aneka Ilmu, Semarang.

Benjamin N Cardozo, 1991, **The Nature Of The Judicial Process**, Yale University Press, New Haven and London.

George F Cole, 1992, **The American System of Criminal Justice**, Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove, California, 6<sup>th</sup> Edition.

Hans Kelsen, 1961, **General Theory of Law And State**, diterjemahkan oleh Anders Wedberg, Russell & Russell, Inc., New York.

Ismail Saleh, 1989, **Pembinaan**, Intermedia, Jakarta.

Muladi, 2002, **Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia**, Habibie Center, Jakarta

Peter H Russel, and David M. O'Brien, 1985, **Judicial Independence In The Age of Democracy, Critical Perspectives from Around the World**, Constitutionalism & Democracy Series, McGraw-Hill, Toronto Canada.

Satjipto Rahardjo, 1994, **Hukum dan Masyarakat**, Alumni, Bandung.

Sirajudin H Saleh dan Aslam Iqbal, 1995,

**Accountability, Bab I dalam buku Accountability The Endless Prophecy**, Asian and Pacific Development Centre, Jakarta.

Tim Dosen Pancasila Universitas Diponegoro Semarang, 2001, **Pendidikan Pancasila di Era Reformasi**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.

## Jurnal

Artidjo Alkostar, **Mencandra Hakim Agung Progresif dan Peran Komisi Yudisial**, Buletin Komisi Yudisial, Volume 1, Jakarta.

I Nyoman Nurjaya, 1983, **Penalaran Hakim dalam Menciptakan Hukum (Judge Made Law): Suatu Kegiatan Berpikir Ilmiah**, dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia, No. 4 Tahun ke XIII Juli 1983, Jakarta.

Shidarta, 2010, **Akuntabilitas Publik Melalui Eksaminasi Putusan hakim**, Buletin Komisi Yudisial. Volume V, No.2 Oktober-November 2010, Jakarta.

## Makalah

Imam Anshori Saleh, 2012, **Transparansi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Pernerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia untuk Hakim Seluruh Indonesia**, makalah dalam acara di Holiday Resort Lombok.

International Bar Association, 1982, **International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence**, The Jerusalem Approved Standards of the 19th IBA Biennial Conference held on Friday, 22<sup>nd</sup> October 1982, in New Delhi, India.

Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2003, **Rekrutmen dan Karir di Bidang Peradilan**, Laporan Akhir. Kelompok Kerja A.2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Paulus E Lotulung, 2003, **Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum**, Makalah Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII tanggal 14-18 Juli 2003, Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Denpasar.

\_\_\_\_\_, 2010, **Mewujudkan Putusan Berkualitas yang Mencerminkan Rasa Keadilan**, Paparan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha negara Dalam Rapat Kerja Nasional Tanggal 10 - 14 Oktober 2010 di Balikpapan.

\_\_\_\_\_, 2003, **Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan**, makalah disampaikan pada seminar hukum nasional ke VIII bulan Juli 2003, yang diselenggarakan di Denpasar.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang **Kekuasaan Kehakiman**.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P. KY/IV/2009 tentang **Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim**.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang **Pedoman Perilaku Hakim**.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 tentang **Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim**.

## **Surat Kabar**

Binsar Gultom, 20 April 2006, **Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat**, Suara Pembaruan.

Khoidin, 31 Januari 1995, **Wajah Hukum Indonesia**, Koran Suara Pembaharuan.

Suara Pembaruan, 24 November 2011, **MA Pecat Hakim yang Minta Disediakan Penari Telanjang**.

## **Naskah Internet**

Detik News, Hakim Kartini Ditangkap KPK, Rekannya Asmadinata Sudah Terbang ke Malaysia, <http://www.detiknews.com>.

- Detik News, **KY Bakal Beri Hakim-hakim Konservatif Pelatihan Khusus**, <http://www.detiknews.com>.
- Detik News, **KY Minta MA Perbaiki Pembinaan Moral hakim**, <http://www.detiknews.com>.
- Fajar, **MA Resmi Pecat Hakim yang Ditangkap KPK, Seleksi Hakim Ad hoc Tipikor Diperketat**, <http://www.fajar.co.id>.
- Frans H Winata, **Peranan Hakim Agung dalam Reformasi Peradilan**, <http://koranindonesia.com>.
- Mahkamah Agung, **Jumlah Perkara Putus 2010, Tertinggi dalam Sepuluh Tahun Terakhir**, <https://mahkamahagung.go.id>.
- Rakyat Merdeka Online, **26 Hakim Tak Penuhi Panggilan Pemeriksaan Komisi Yudisial**, <http://www.rmol.Co>.
- VetoneWS, **Para Hakim Diminta Berpikir Progresif**, <http://vetoneWS.com>.